



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai tugat antara:

LELIA A TAMARA BINTI ABDUL MAJID, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

EKATRIA PRASETYO BIN SUKARNO, umur 2023 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, SULAWESI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor : 481/Pdt.G/2023/PA.Mdo, tanggal 23 November 2023 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Minahasa

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
087/01/XII/2013, tertanggal 12 Juli 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 Tahun di Amurang sampai akhirnya berpisah dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

1. Rivaldo J. Prasetyo usia 10 tahun;
2. Rizaldi Prasetyo usia 7 tahun;
3. Raisya Aqilla Prasetyo usia 6 tahun;

3. Bahwa sejak Tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain judi online, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat selama pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya-anaknya sehingga selama ini yang membiayai kebutuhan sehari-hari adalah orang tua dari Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan juga melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada diri Penggugat saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2022 Tergugat yang sudah kecanduan dengan bermain judi sehingga membuat Tergugat terlilit hutang dan karena masalah tersebut membuat Penggugat memilih untuk keluar dari rumah;

5. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena fasakh;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tombasian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Nomor 087/01/XII/2013 Tanggal 12 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 : SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Protestan, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Tatapaan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;**
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Eka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat di Amurang;
- Bahwa anak-anak tersebut 2 laki-laki dan 1 perempuan;
- Bahwa Penggugat sudah kembali memeluk agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 1 tahun dan selama pisah tersebut tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Penggugat telah memberikan solusi untuk tidak bercerai namun Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2 : SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xx, Beringin xxxxxxxxx x Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah tinggal satu kos ditahun 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Eka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat di Amurang;
- Bahwa anak-anak tersebut 2 laki-laki dan 1 perempuan;
- Bahwa Penggugat sudah kembali memeluk agama Kristen dan saksi sering melihat Penggugat masuk gereja setiap hari minggu dan beribadah di gereja tersebut;
- Bahwa saksi selaku teman Penggugat telah memberikan solusi untuk tidak bercerai namun Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 05 April 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 April 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa kurang lebih sejak Desember 2022 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sudah kecanduan bermain judi dan terlilit hutang;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 1 tahun;
4. Bahwa Penggugat sudah kembali keagama semula yakni Kristen;
5. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun demikian pula Penggugat sudah beralih keagama Kristen, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah rusak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah fasid;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق له دوام العسرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya dan salah satu diantara keduanya telah beralih agama atau murtad ;*

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menfasakh perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menfasakh perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT)
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000 (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 18 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 H. oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Hanafie Pulukadang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Drs. H. Muhtar Tayib

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4.	Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2023/PA.Mdo